



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor : 510/PID.B/2014/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SUKARIO ALIAS BANDOT  
Tempat lahir : Jumrah (Rohil)  
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 01 Februari 1978  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sarang Elang Rt 11 Rw 06 Desa Jumrah  
Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten  
Rokan Hilir  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 10 September 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2014 s/d tanggal 24 September 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 24 Oktober 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 Oktober 2014 s/ d tanggal 23 Desember 2014

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUKARIO ALIAS BANDOT bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARIO ALIAS BANDOT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

----- Bahwa ia **terdakwa SUKARIO alias BANDOT bersama – sama saudara INDRA SYAHPUTRA (DPO)** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jalan Tugu Rt 006 Rw 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi / korban Yusriani atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau**



sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut: ---

- Bahwa berawal saudara INDRA SYAHPUTRA (DPO) mendatangi terdakwa untuk meminta tolong carikan rentalan / sewa mobil lalu terdakwa bersama saudara INDRA SYAHPUTRA mendatangi rumah saksi Asrul Bin Jasar dengan tujuan meminta tolong kepada saksi Asrul Bin Jasar untuk menemanin saudara INDRA SYAHPUTRA dan terdakwa ke rumah saksi / korban Yusriani untuk merental / menyewa mobil milik saksi / korban Yusriani , kemudian tidak berapa lama di rumah saksi Asrul Bin Jasar saksi Asrul Bin Jasar , terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA langsung menuju ke rumah saksi / korban Yusriani untuk merental (menyewa) mobil saksi / korban Yusriani dan sesampainya di rumah saksi / korban Yusriani saudara INDRA SYAHPUTRA , terdakwa dan saksi Asrul Bin Jasar , saudara INDRA SYAHPUTRA , terdakwa dan saksi Asrul Bin Jasar langsung mengemukakan tujuannya yang disampaikan oleh saksi Asrul Bin Jasar bahwa terdakwa bersama saudara INDRA SYAHPUTRA mau merental / menyewa mobil saksi Yusriani selama 3 (tiga) hari dengan tujuan ke daerah Taluk Kuantan dan saksi Yusriani menjawab keinginan saudara INDRA SYAHPUTRA dan terdakwa bahwa mobil yang akan di rental merupakan mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BM 1214 JS (DPB) dengan perjanjian per harinya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA langsung membawa mobil tersebut dan dikemudikan oleh saudara INDRA SYAHPUTRA akan tetapi bukan ke daerah Taluk Kuantan tapi langsung menuju ke rumah saudara INDRA SYAHPUTRA yang berada di daerah Rantau Prapat . Setelah 3 (tiga) hari berlalu saksi Asrul Bin Jasar menelepon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dikarenakan mobil yang dirental / disewa belum kembali dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA lagi dalam perjalanan pulang ke rumah saksi Yusriani untuk mengembalikan mobil yang disewa tersebut dan setelah selesai berbicara handphone terdakwa sudah



tidak aktif lagi sampai terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP** .-----

**ATAU KEDUA**

----- Bahwa ia terdakwa **SUKARIO alias BANDOT bersama – sama saudara INDRA SYAHPUTRA (DPO)** pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jalan Tugu Rt 006 Rw 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi / korban Yusriani atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **“mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya , atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- 
- Bahwa berawal saudara **INDRA SYAHPUTRA (DPO)** mendatangi terdakwa untuk meminta tolong carikan rentalan / sewa mobil lalu terdakwa bersama saudara **INDRA SYAHPUTRA** mendatangi rumah saksi Asrul Bin Jasar dengan tujuan meminta tolong kepada saksi Asrul Bin Jasar untuk menemanin saudara **INDRA SYAHPUTRA** dan terdakwa ke rumah saksi / korban Yusriani untuk merental / menyewa mobil milik saksi / korban Yusriani , kemudian tidak berapa



lama di rumah saksi Asrul Bin Jasar saksi Asrul Bin Jasar , terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA langsung menuju ke rumah saksi / korban Yusriani untuk merental (menyewa) mobil saksi / korban Yusriani dan sesampainya di rumah saksi / korban Yusriani saudara INDRA SYAHPUTRA , terdakwa dan saksi Asrul Bin Jasar , saudara INDRA SYAHPUTRA , terdakwa dan saksi Asrul Bin Jasar langsung mengemukakan tujuannya yang disampaikan oleh saksi Asrul Bin Jasar bahwa terdakwa bersama saudara INDRA SYAHPUTRA mau merental / menyewa mobil saksi Yusriani selama 3 (tiga) hari dengan tujuan ke daerah Taluk Kuantan dan saksi Yusriani menjawab keinginan saudara INDRA SYAHPUTRA dan terdakwa bahwa mobil yang akan di rental merupakan mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BM 1214 JS (DPB) dengan perjanjian per harinya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) . Selanjutnya terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA langsung membawa mobil tersebut dan dikemudikan oleh saudara INDRA SYAHPUTRA akan tetapi bukan ke daerah Taluk Kuantan tapi langsung menuju ke rumah saudara INDRA SYAHPUTRA yang berada di daerah Rantau Prapat . Setelah 3 (tiga) hari berlalu saksi Asrul Bin Jasar menelepon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dikarenakan mobil yang dirental / disewa belum kembali dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA lagi dalam perjalanan pulang ke rumah saksi Yusriani untuk mengembalikan mobil yang disewa tersebut dan setelah selesai berbicara handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi sampai terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP** .-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi YUSRIANI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jalan Tugu Rt 006 Rw 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang kerumah saksi untuk merental mobil
- Bahwa perjanjian dengan terdakwa merental mobil selama tiga hari berupa mobil inova hitam metalik BM 1214 JS
- Bahwa setelah tiga hari mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa dan tidak juga ada berita apakah mau diperpanjang atau tidak
- Bahwa waktu merental mobil tersebut terdakwa ditemani Asrul
- Bahwa mobil tersebut tidak kembali sampai hari ini
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi ASRUL dan saksi Muhammad Abdul keterangannya dibacakan dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jalan Tugu Rt 006 Rw 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang kerumah saksi Yusriani untuk merental mobil
- Bahwa perjanjian dengan terdakwa merental mobil selama tiga hari berupa mobil inova hitam metalik BM 1214 JS
- Bahwa setelah tiga hari mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa dan tidak juga ada berita apakah mau diperpanjang atau tidak
- Bahwa sebelum merental tersebut terdakwa datang kerumah saksi bersama indra minta ditemani untuk merental mobil lalu saksi mengajak terdakwa ke rumah saksi korban karena saksi korban memang memiliki rental mobil
- Bahwa mobil tersebut tidak kembali sampai hari ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali saksi menghubungi terdakwa maupun Indra namun handphone mereka tidak pernah aktif lagi
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi EBIT G ADE dan saksi Muhammad Abdul keterangannya dibacakan dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jalan Tugu Rt 006 Rw 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang kerumah saksi Yusriani untuk merental mobil
- Bahwa perjanjian dengan terdakwa merental mobil selama tiga hari berupa mobil inova hitam metalik BM 1214 JS
- Bahwa setelah tiga hari mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa dan tidak juga ada berita apakah mau diperpanjang atau tidak
- Bahwa saksi tahu terdakwa merental mobil tersebut karena pada saat terdakwa dan kawannya datang kerumah Yusriani saksi ada di tempat tersebut
- Bahwa mobil tersebut tidak kembali sampai hari ini
- Bahwa akibat kejadian ini saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jalan Tugu Rt 006 Rw 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang kerumah saksi Yusriani untuk merental mobil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama Indra datang kerumah saksi Yusriani mau merental / menyewa mobil saksi Yusriani selama 3 (tiga) hari dengan tujuan ke daerah Taluk Kuantan
- Bahwa mobil yang di rental merupakan mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BM 1214 JS dengan perjanjian per harinya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA langsung membawa mobil tersebut dan dikemudikan oleh saudara INDRA SYAHPUTRA akan tetapi bukan ke daerah Taluk Kuantan tapi langsung menuju ke rumah saudara INDRA SYAHPUTRA yang berada di daerah Rantau Prapat . Setelah 3 (tiga) hari berlalu saksi Asrul Bin Jasar menelepon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dikarenakan mobil yang dirental / disewa belum kembali dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA lagi dalam perjalanan pulang ke rumah saksi Yusriani untuk mengembalikan mobil yang disewa tersebut dan setelah selesai berbicara handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi sampai terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh Indra dan terdakwa tidak tahu kemana mobil itu sekarang

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa : -

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jalan Tugu Rt 006 Rw 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang kerumah saksi Yusriani untuk merental mobil
- Bahwa terdakwa bersama Indra datang kerumah saksi Yusriani mau merental / menyewa mobil saksi Yusriani selama 3 (tiga) hari dengan tujuan ke daerah Taluk Kuantan
- Bahwa mobil yang di rental merupakan mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BM 1214 JS dengan perjanjian per harinya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA langsung membawa mobil tersebut dan dikemudikan oleh saudara INDRA SYAHPUTRA akan tetapi bukan ke daerah Taluk Kuantan tapi langsung menuju ke rumah saudara INDRA SYAHPUTRA yang berada di daerah Rantau Prapat . Setelah 3 (tiga) hari berlalu saksi Asrul Bin Jasar menelepon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dikarenakan mobil yang dirental / disewa belum kembali dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA lagi dalam perjalanan pulang ke rumah saksi Yusriani untuk mengembalikan mobil yang disewa tersebut dan setelah selesai berbicara handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi sampai terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh Indra dan terdakwa tidak tahu kemana mobil itu sekarang

Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif , Majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yangmana terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;
- 3 yang dilakukan secara bersama sama

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dakwaan diatas

### ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa **SUKARIO alias BANDOT** dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adapt yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 sekira jam 17.30 wib bertempat di Jalan Tugu Rt 006 Rw 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang kerumah saksi Yusriani untuk merental mobil
- Bahwa terdakwa bersama Indra datang kerumah saksi Yusriani mau merental / menyewa mobil saksi Yusriani selama 3 (tiga) hari dengan tujuan ke daerah Taluk Kuantan
- Bahwa mobil yang di rental merupakan mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik dengan nomor polisi BM 1214 JS dengan perjanjian per harinya sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA langsung membawa mobil tersebut dan dikemudikan oleh saudara INDRA SYAHPUTRA akan tetapi bukan ke daerah Taluk Kuantan tapi langsung menuju ke rumah saudara INDRA SYAHPUTRA yang berada di daerah Rantau Prapat . Setelah 3 (tiga) hari berlalu saksi Asrul Bin Jasar menelepon terdakwa untuk menanyakan keberadaannya dikarenakan mobil yang dirental / disewa belum kembali dan dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa dan saudara INDRA SYAHPUTRA lagi dalam perjalanan pulang ke rumah saksi Yusriani untuk mengembalikan mobil yang disewa tersebut dan setelah selesai berbicara handphone terdakwa sudah tidak aktif lagi sampai terdakwa tertangkap dan dibawa ke kantor Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa mobil tersebut dibawa oleh Indra dan terdakwa tidak tahu kemana mobil itu sekarang

Menimbang, bahwa mobil yang dirental terdakwa memang dalam penguasaan terdakwa dan bukan karena kejahatan akan tetapi perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum karena terdakwa merental mobil kemudian tidak pernah dikembalikan lagi namun dibawa pergi atau dijual kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

### Ad. 3 Unsur yang dilakukan secara bersama sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama dengan Indra Syahputra demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan sangat tidak terpuji

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa SUKARIO ALIAS BANDOT Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **PENGHELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** ”
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUKARIO ALIAS BANDOT oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Rabu, 22 Oktober 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RUSTM, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HIRAS, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH.

Panitera Pengganti ,

RUSTAM, SH .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)